



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/298 /KPTS /408.21/2014**

TENTANG

**TIM PENAKSIR KERUGIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 85 tentang tuntutan ganti rugi perlu ada pelaksana teknis yang melakukan penaksiran terhadap besaran kerugian daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir Kerugian Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Keanggotaan Tim Penaksir Kerugian daerah dengan susunan sebagaimana terlampir tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Tim Penaksir Kerugian Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas
- a. Melakukan verifikasi terhadap barang milik daerah yang hilang / rusak yang dilakukan oleh :
 - a). Pegawai bukan bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah sebagai penerima dan/ atau pengguna anggaran dan barang daerah dan/ atau;
 - b). Pejabat lain dan/ atau pihak ketiga sebagai penerima dan / atau pengguna anggaran dan barang daerah
 - b. Melakukan penaksiran harga barang milik daerah yang telah rusak dan /atau hilang sebagai dasar dan / atau pertimbangan majelis untuk menentukan besaran kerugian daerah akibat hal tersebut.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 1 - 4 - 2014

BUPATI PACITAN

INDARTATO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 - 3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan
 - 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 298 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 1 - 4 - 2014****TIM PENAKSIR KERUGIAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PENASEHAT	Drs SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	PELINDUNG	Drh. FATKHUR ROZI	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Pacitan
3.	KETUA	Drs HERU SUKRESNO,MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
4.	SEKRETARIS	Drs JOKO SUPARYONO,MM	Kepala Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	ANGGOTA	a. Drs DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. DENY CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubag Perundangan – Undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan
		c. TONY SETYONUGROHO	Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. SEKTIYOSO	Kasi Pemeliharaan DPPKA Kabupaten Pacitan
		e. SUMARNO	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		f. DIANA MALIKATU S	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN
INDARTATO